

**PENGATURAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
(PMSE) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN**

Oleh :

Henri Rex Maurits Sondakh
henrirexs@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PMSE) yang bersifat lintas batas dan berbasis teknologi informasi¹. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem perpajakan nasional, khususnya terkait pemungutan pajak atas transaksi digital. Pemerintah Indonesia merespons perkembangan tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas PMSE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pajak atas transaksi PMSE serta mengkaji pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.² Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pajak PMSE dalam UU HPP telah memberikan dasar hukum yang kuat dan adaptif terhadap ekonomi digital³. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pengawasan transaksi lintas negara, perbedaan kapasitas teknologi pelaku usaha,⁴ serta potensi ketidakpatuhan pajak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan kerja sama internasional guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak PMSE.

Kata Kunci: Pajak Digital, PMSE, PPN, Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

ABSTRACT

Cooking oil is an essential basic commodity for Indonesian society with a high level of consumption. The increasing demand for cooking oil creates opportunities for unfair business practices, including the sale of packaged cooking oil with volumes that do not correspond to the label information. Such practices cause consumer losses and violate consumer protection principles. This study aims to analyze legal regulations on consumer protection concerning the sale of packaged cooking oil with inaccurate volume and to examine the implementation of law in protecting consumers. This

research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection explicitly prohibits the distribution of goods with inaccurate volume and establishes legal responsibility for business actors. Law enforcement is implemented through legal metrology supervision and administrative, civil, and criminal sanctions. However, challenges remain in law enforcement due to weak supervision and low consumer awareness. Strengthening government oversight and consumer education is therefore essential.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010297

³ Fakultas Hukum, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara hukum. Ini merupakan amanat konstitusi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945⁵. Sebagai negara hukum, salah satu kewajiban utama negara adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum⁶. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan, termasuk dalam bidang perpajakan, harus dirancang dan dilaksanakan secara adil, transparan, dan menjamin kepastian bagi setiap warga negara maupun pelaku usaha.

Sebagai negara berkembang terus melakukan pembangunan di berbagai bidang, termasuk bidang hukum dan ekonomi. ⁷Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pun telah mengubah struktur ekonomi nasional secara signifikan, terutama dengan semakin pesatnya pertumbuhan aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).⁸ Transformasi digital ini tidak hanya memengaruhi pola konsumsi dan model bisnis, tetapi juga menimbulkan kebutuhan akan pengaturan hukum yang komprehensif, suatu sistem, hukum ditopang oleh tiga komponen penting, yaitu substansi hukum (legalsubstance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga komponen tersebut harus berfungsi secara selaras untuk mewujudkan tatakelola perpajakan

yang modern, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Negara-negara seperti Australia telah lebih dulu mengatur pajak digital melalui mekanisme digital services tax, memperluas definisi objek pajak, dan memasukkan transaksi lintas negara secara tegas dalam rezim PPN mereka. ⁹Dalam idealnya, Indonesia dapat mengadaptasi beberapa model tersebut. Namun kendala yang berupa perbedaan struktur ekonomi, infrastruktur data, serta kesiapan wajib pajak membuat penerapan langsung tidak selalu mudah.

Uni Eropa melalui program VAT in the Digital Age (ViDA) telah menerapkan pendekatan sistem elektronik terintegrasi untuk pelaporan pajak real-time. ¹⁰Ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem perpajakan maju sedang bergerak menuju otomatisasi penuh. Untuk Indonesia, yang akan mengarah pada modernisasi sistem perpajakan digital serupa. Tetapi yang mengungkapkan bahwa modernisasi sistem pajak memerlukan anggaran besar dan integrasi lintas instansi yang belum sepenuhnya siap.

Dalam konteks PMSE lintas negara, Sugianto mengidentifikasi beberapa tantangan seperti kesulitan menentukan place of supply, ketidaksinkronan tarif PPN antar negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penyedia digital asing. ¹¹Secara normatif (yang akan), UU HPP telah memberi dasar pemungutan pajak bagi penyedia asing. Namun kesulitan verifikasi yang membuat beberapa entitas digital global tidak selalu patuh.

Selain persoalan yuridis, aspek sosiologis perpajakan digital juga penting. Nasution menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat tentang pajak digital masih rendah, termasuk perbedaan antara PPN, PPh, dan pungutan platform. ¹²Dalam

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pasal 1 ayat (3).

⁶ Ibid., Pasal 28D ayat (1)

⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Bappenas.

⁸ Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

⁹ Australian Treasury. (2020). Digital Services Tax Consultation Paper.

¹⁰ European Commission. (2021). VAT in the Digital Age (ViDA) Proposal.

¹¹ Sugianto, F. A. (2022). Tantangan PPN PMSE lintas negara. Jurnal Perpajakan Indonesia, 15(2)

¹² Nasution, Z. (2022). Hukum Pajak Digital di Era Ekonomi Platform. Prenadamedia.

idealnya, literasi digital harus menjadi prioritas negara. Namun pada kenyataannya, tingkat literasi pajak digital masih rendah sehingga kepatuhan tidak optimal.

Administrasi perpajakan digital yang belum sepenuhnya modern juga menjadi hambatan. Djamhuri menekankan bahwa administrasi perpajakan digital memerlukan sistem yang aman, terintegrasi, dan mampu memproses data dalam volume besar.¹³ Dalam das sollen, sistem perpajakan seharusnya memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Namun das sein menunjukkan bahwa DJP masih dalam proses menuju modernisasi penuh melalui core tax system.

Pemanfaatan big data juga memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan perpajakan digital. Irawan menjelaskan bahwa big data analytics dapat meningkatkan kemampuan pemerintah mendeteksi transaksi ilegal, mengidentifikasi wajib pajak potensial, dan menutup tax gap.¹⁴ Dalam kondisi ideal, Indonesia seharusnya sudah mengintegrasikan data PMSE secara komprehensif. Namun realitas menunjukkan bahwa data antar platform masih belum seragam dan belum sepenuhnya dapat dibaca oleh sistem fiskus.

Selain itu, isu ketidakpastian hukum juga muncul karena ketidakharmonisan antara UU HPP dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Pengumpulan data transaksi oleh platform digital memerlukan mekanisme yang sejalan dengan perlindungan privasi konsumen. Dalam das sollen, pemajakan digital seharusnya tidak mengorbankan hak privasi. Namun dalam das sein, pedoman teknis integrasi data pajak dan data pribadi belum sepenuhnya tersedia.

Transaksi digital skala kecil atau micro-transactions seperti pembelian konten digital dan item gim juga menimbulkan tantangan pemajakan. Idealnya (das sollen), seluruh transaksi digital tetap menjadi objek pajak. Namun dalam praktik (das sein), banyak transaksi mikro tidak tercatat sehingga tidak terjangkau oleh aturan pemungutan.

Persoalan lain muncul dari keberadaan shadow digital economy, yaitu transaksi digital informal yang tidak terdaftar pada platform resmi. Aktivitas ini menciptakan potensi tax evasion karena transaksi berlangsung tanpa dokumentasi formal. Idealnya, kebijakan perpajakan digital mampu menjangkau seluruh transaksi, tetapi kenyataannya aktivitas ekonomi informal digital masih tinggi.

perbedaan kapasitas teknologi antar platform juga menimbulkan ketidakmerataan kepatuhan. Platform besar dapat dengan mudah menyesuaikan sistem pemungutannya, sementara platform kecil dan startup kesulitan memenuhi persyaratan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan pajak.

Banyak UMKM yang melakukan transaksi digital melalui media sosial, bukan marketplace, sehingga tidak terdata secara otomatis dalam sistem PPN PMSE. Idealnya, regulasi PMSE harus melindungi UMKM agar tidak terbebani pajak secara berlebihan sekaligus tetap mendorong kepatuhan. Namun das sein menunjukkan bahwa UMKM digital sering kebingungan dalam memahami kewajiban pajaknya.

Perkembangan AI dan otomatisasi transaksi meningkatkan kompleksitas pemajakan digital. Sistem kecerdasan buatan dapat memfasilitasi transaksi tanpa intervensi manusia, sehingga pelacakan objek pajak menjadi lebih sulit. Dalam das sollen, hukum pajak seharusnya adaptif terhadap teknologi baru. Namun das sein menunjukkan bahwa ketentuan hukum belum sepenuhnya mengantisipasi model transaksi berbasis AI.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penulisan secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam penelitian hukum ini yang berjudul **“PENGATURAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021**

¹³ Djamhuri, A. (2020). Administrasi perpajakan digital. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(3)

¹⁴ Irawan, F. (2023). Big data dalam pengawasan pajak digital. JATI: Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, 5(1).

TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Pajak Atas Transaksi Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam judul Pengaturan Pajak atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu dengan menggunakan metode Yuridis Normatif.¹⁵

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pajak

Pajak merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, karena pajak menjadi sumber utama penerimaan negara dan berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional. Secara teoretis, konsep pajak telah dibahas oleh berbagai ahli dengan penekanan pada unsur pemaksaan, dasar hukum, dan tujuan untuk kepentingan umum. Dalam literatur hukum pajak Indonesia, definisi pajak selalu dikaitkan dengan hubungan antara warga negara dan pemerintah dalam kerangka negara hukum dan negara kesejahteraan (welfare state).

Pada dasarnya pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang, sehingga pajak memiliki dasar legalitas yang kuat
2. Bersifat memaksa, sehingga wajib pajak tidak dapat menolak atau menghindari pemungutan yang sah secara hukum.
3. Tidak memberikan imbalan langsung, artinya wajib pajak tidak menerima jasa atau manfaat langsung dari jumlah yang dibayarkan.
4. Digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya.
5. Berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan alat kebijakan ekonomi, seperti pengendalian inflasi atau pertumbuhan sektor tertentu.¹⁶

Dalam teori keuangan publik, pajak memiliki beberapa fungsi utama:

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak dapat digunakan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi,

misalnya memberikan insentif pajak bagi UMKM atau disinsentif untuk barang tertentu.

3. Fungsi Distribusi (Pemerataan)

¹⁵ 25Soerjono Soekanto, 2019. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.

¹⁶ Andriani, P. (2020). Pengantar Hukum Pajak Indonesia. Kencana

Pajak digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan melalui kebijakan progresif sebagaimana dijelaskan Musgrave¹⁷

4. Fungsi Stabilitas Pajak dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, seperti mengendalikan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal.

Menurut Peraturan Perpajakan, pajak dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria berikut :

a. Berdasarkan Lembaga Pemungut

1) Pajak Pusat (dipungut pemerintah pusat): PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai.

2) Pajak Daerah: Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, hiburan, dsb.

b. Berdasarkan Sifatnya

1) Pajak langsung : PPH

2) Pajak tidak langsung : PPN dan PPnBM

c. Berdasarkan Subjek dan Objeknya

1) Pajak Subjektif : ditentukan berdasarkan subjek (misalnya PPh)

2) Pajak Objektif : ditentukan berdasarkan objek (misalnya

PPN).¹⁸

B. Pengertian Transaksi

Transaksi merupakan konsep fundamental dalam hukum perdata, hukum bisnis, dan praktik perdagangan modern, karena transaksi menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Secara konseptual, transaksi dipahami sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan suatu perikatan. Menurut Soerjono Soekanto,

transaksi merupakan kegiatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan persesuaian kehendak, sehingga menghasilkan akibat hukum tertentu yang diakui oleh sistem hukum.¹⁹

C. Pengertian Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi tertua dan paling penting dalam perkembangan masyarakat, karena perdagangan menjadi sarana pertukaran barang, jasa, maupun nilai ekonomi antar individu maupun kelompok. Dalam literatur ekonomi, perdagangan dipahami sebagai aktivitas pertukaran yang dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan.

UU Perdagangan juga menegaskan bahwa perdagangan dapat dilakukan melalui sarana elektronik, sehingga konsep perdagangan kini tidak lagi terbatas pada aktivitas fisik, tetapi juga transaksi digital.

Unsur-unsur perdagangan merupakan faktor kunci untuk memahami sifat dan karakter suatu transaksi perdagangan, maka itu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur pertama adalah pelaku usaha, yaitu pihak yang melakukan tindakan perdagangan, baik orang perseorangan maupun badan hukum.
2. Unsur kedua adalah barang dan/atau jasa, yang menjadi objek perdagangan dan harus memenuhi ketentuan standar mutu, keamanan, serta kelayakan sesuai undang-undang.
3. Unsur ketiga adalah transaksi perdagangan yang melibatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung (tatap muka) maupun secara elektronik.
4. Unsur keempat adalah harga atau nilai tukar, yang menjadi alat untuk menentukan kontra-

¹⁷ Musgrave, R., & Musgrave, P. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.

¹⁸ Santoso, U. (2016). *Teori dan Konsep Pajak*. Rajawali Pers.

¹⁹ Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

prestasi dari pembeli kepada penjual. Unsur lainnya adalah mekanisme distribusi, perpindahan.

D. Pengertian Sistem Elektronik

Sistem elektronik merupakan komponen fundamental dalam berbagai aktivitas digital, termasuk komunikasi, transaksi, penyimpanan data, dan penyelenggaraan layanan digital. Dalam disiplin teknologi informasi, sistem elektronik dipahami sebagai seperangkat perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk memproses, menyimpan, menampilkan, atau mengirimkan informasi secara elektronik.

UU ITE juga mensyaratkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan keandalan, keamanan, dan integritas sistem yang digunakan. Kewajiban tersebut diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang mengatur bahwa sistem elektronik harus beroperasi secara andal, aman, dan bertanggung jawab, serta memenuhi standar minimum perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan kontinuitas layanan⁵⁶. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem elektronik dalam menjaga kepastian hukum dan validitas bukti transaksi dalam ranah digital.

Ciri-ciri utama sistem elektronik meliputi :

1. kemampuan untuk menyimpan data secara digital
2. melakukan proses secara otomatis
3. memiliki log aktivitas
4. menyediakan mekanisme keamanan seperti autentikasi, otorisasi, dan audit trail.

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pajak atas Transaksi Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pengaturan mengenai pajak atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perpajakan Indonesia. Fondasi utama pengenaan pajak ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memberikan kerangka hukum baru bagi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean melalui mekanisme sistem elektronik. UU HPP merupakan bagian dari kebijakan reformasi perpajakan yang ditujukan untuk memperluas basis pajak serta menyesuaikan regulasi dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat di Indonesia.²⁰

Ruang lingkup PMSE juga berkaitan dengan bentuk platform digital yang melakukan transaksi. Pemerintah membedakan antara marketplace, platform perantara (intermediary), dan penyedia jasa digital langsung.

1. Marketplace adalah platform yang mempertemukan penjual dan pembeli secara elektronik.²¹
2. Platform perantara menyediakan fasilitas pembayaran, iklan digital, atau layanan distribusi aplikasi.
3. Penyedia jasa digital langsung menyediakan barang atau jasa digital secara langsung kepada konsumen.

Pengaturan mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menimbulkan hubungan hukum antara berbagai pihak, yaitu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pelaku usaha PMSE baik dalam negeri maupun luar negeri dan konsumen sebagai pihak yang menikmati manfaat atas barang atau jasa digital tersebut. Hubungan hukum ini melahirkan seperangkat hak

²⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Pasal 1 angka 4.

dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjamin efektivitas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital sebagaimana ditetapkan dalam UU HPP dan peraturan turunannya. Landasan yuridis pengaturan kewajiban para pihak ini tercermin dalam Pasal 32A UU PPN sebagaimana diubah dalam UU HPP, yang memberikan kewenangan kepada DJP untuk menunjuk pelaku usaha PMSE sebagai pemungut pajak²². Dengan kewenangan tersebut, sistem perpajakan digital dapat berjalan secara tertib dan memastikan bahwa setiap transaksi memberikan kontribusi fiskal sesuai ketentuan.

1. Kewajiban Pelaku Usaha PMSE sebagai pemungutan PPN

Pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE memiliki kewajiban utama untuk melakukan pemungutan PPN atas setiap transaksi barang atau jasa digital yang dilakukan kepada konsumen di Indonesia. Kewajiban ini mencakup proses menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang telah dipungut tersebut²³.

2. Hak Pelaku Usaha PMSE

Pelaku usaha PMSE juga memperoleh sejumlah hak sebagai bentuk perlindungan hukum. Salah satu hak utama adalah memperoleh kepastian

hukum mengenai status penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE. DJP wajib mengumumkan penunjukan tersebut melalui situs resmi dan

menerbitkan surat penunjukan sebagai bukti administratif²⁴.

3. Kewajiban Konsumen dalam Transaksi PMSE

Konsumen sebagai penerima manfaat atas barang atau jasa digital berkewajiban untuk membayar PPN yang telah dibebankan oleh pelaku usaha PMSE.

4. Hak Konsumen dalam Transaksi PMSE

Konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang jelas mengenai harga barang atau jasa digital, termasuk besaran PPN yang dikenakan. Hak ini merupakan implementasi dari asas transparansi pajak yang menuntut agar setiap pungutan yang dibebankan kepada masyarakat dapat diketahui secara terbuka.

5. Kewajiban Direktorat Jenderal Pajak

DJP sebagai otoritas pajak memiliki kewajiban administratif dan pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam PMSE menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Kewajiban pertama adalah melakukan penunjukan pelaku usaha PMSE sebagai pemungut pajak berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam PMK 60/2022.²⁵

B. Pelaksanaan Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan tahapan awal yang sangat menentukan keberhasilan sistem pemajakan digital yang dirancang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebagai bentuk respons negara terhadap perluasan aktivitas ekonomi berbasis digital, mekanisme pemungutan PPN PMSE dirancang agar mampu mengatasi tantangan pemajakan lintas batas sekaligus menjaga prinsip keadilan dan kesetaraan pemajakan antarapelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital.²⁶ Pemungutan ini dilakukan oleh pelaku usaha yang telah ditunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemungut PPN PMSE, baik pelaku usaha

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 32A

²³ Menteri Keuangan Republik Indonesia, PMK Nomor 60/PMK.03/2022, Pasal 4–6.

²⁴ Direktorat Jenderal Pajak, “Daftar Pelaku Usaha PMSE yang Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN,” Portal Pajak Digital DJP

²⁵ Menteri Keuangan Republik Indonesia, PMK Nomor 60/PMK.03/2022, Pasal 3.

²⁶ OECD, “International VAT/GST Guidelines,” 2017

dalam negeri maupun luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu.

Pelaksanaan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dapat dipahami melalui beberapa aspek pokok berikut:

1. Periode dan Tenggat Waktu Penyetoran

Penyetoran PPN dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 100 Ketentuan ini memberikan waktu yang

cukup bagi pelaku usaha digital untuk :

- a. Mengelola data transaksi PMSE.
- b. Menghitung jumlah PPN yang telah dipungut.
- c. Melakukan konsolidasi sistem pembayaran dan dokumen bukti

pungut. Periode penyetoran yang fleksibel ini merupakan bagian dari prinsip administrative simplicity, yaitu kemudahan dalam pelaksanaan administrasi pajak.

2. Kemudahan Administratif bagi Pelaku Usaha Luar Negeri

Pelaku usaha luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE tidak diwajibkan :

- a) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b) Mendirikan bentuk usaha tetap (BUT)
- c) Menggunakan sistem e-billing atau e-faktur seperti PKP dalam negeri

Tetapi diberikan identitas resmi berupa PMSE Registration Number (PMSE ID) yang berfungsi sebagai identitas perpajakan dalam proses penyetoran.²⁷

3. Tata Cara Penyetoran Melalui Billing Code Khusus

Penyetoran tidak dilakukan melalui sistem nasional biasa, tetapi melalui mekanisme :

a. Kode billing khusus PMSE, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

b. Sistem pembayaran internasional yang kompatibel dengan transaksi lintas batas²⁸. Dengan penggunaan billing code khusus, pelaku usaha dapat menyetor pajak tanpa harus mengakses sistem perpajakan domestik Indonesia, memiliki fleksibilitas dalam metode pembayaran, mendapatkan konfirmasi otomatis melalui sistem monitoring DJP.

4. Mata Uang Penyetoran yang Lebih Fleksibel

Penyetoran PPN PMSE dilakukan utama dalam mata uang dolar Amerika Serikat, atau mata uang tertentu lainnya yang ditetapkan oleh DJP²⁹.

kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah berupaya membuat mekanisme penyetoran mengikuti praktik bisnis internasional. Keuntungan fleksibilitas mata uang :

- a. Memudahkan pelaku usaha global yang menggunakan sistem pembayaran internasional.
- b. Menekan biaya konversi mata uang
- c. Mengurangi potensi perbedaan kurs yang dapat mempengaruhi

jumlah setoran.

5. Dasar Perhitungan Setoran PPN

Jumlah PPN yang disetor adalah total PPN yang telah dipungut selama satu masa pajak. Dasar penghitungan berasal dari :

- a. Nilai transaksi yang dikenakan PPN.

²⁷ PMK 60/PMK.03/2022, Pasal 6 ayat (1)

²⁸ Direktorat Jenderal Pajak, "Panduan Teknis PPN PMSE," DJP, 2023

²⁹ 103 Direktur Jenderal Pajak, "Tata Cara Pembayaran PPN PMSE bagi Pelaku Usaha Luar Negeri," DJP, 2024

b. Bukti pungut seperti commercial invoice atau billing statement.

c. Sistem penjualan digital internal pelaku usaha, yang secara otomatis

mencatat transaksi³⁰. Karena seluruh transaksi dilakukan secara elektronik, proses penghitungan menjadi lebih akurat, lebih cepat, dan minim risiko kehilangan data.

6. Integrasi dengan Sistem Monitoring DJP Setelah penyetoran dilakukan, sistem perpajakan digital DJP akan :

a. Mencatat setoran secara otomatis

b. Menghubungkan data setoran dengan identitas pemungut (PMSE ID)

c. Melakukan monitoring berkala tanpa perlu interaksi langsung dengan wajib pajak.³¹

Hal ini memperkuat prinsip transparency and accountability, yaitu memastikan keandalan penerimaan negara dari sektor digital.

7. Prinsip Kemudahan dan Kepatuhan (Compliance with Simplicity) Seluruh mekanisme penyetoran PPN PMSE dirancang untuk :

- a) Mendorong kepatuhan sukarela
- b) Mempermudah pelaku usaha digital
- c) Menghindari hambatan administratif
- d) Menjadikan Indonesia sebagai yuridiksi yang adaptif terhadap inovasi digital.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pajak atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah memberikan

dasar hukum yang jelas dan lengkap. UU HPP mengatur subjek, objek, mekanisme penunjukan pemungut, bukti pungut, serta tata cara administrasi PMSE. Pengaturan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital dan memastikan pemajakan atas transaksi digital dapat berjalan dengan baik.

2. Pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas transaksi PMSE telah berjalan melalui sistem yang lebih sederhana dan terintegrasi. Pemungutan dilakukan oleh pelaku usaha yang ditunjuk, penyetoran dilakukan secara berkala, dan pelaporan disampaikan melalui portal yang disediakan DJP. Mekanisme ini meningkatkan efisiensi administrasi dan membantu memperluas basis penerimaan pajak dari sektor digital, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala teknis dan administratif.

B. Saran

1. Pemerintah perlu terus menyempurnakan ketentuan mengenai PMSE, terutama terkait kepastian hukum, penunjukan pemungut, serta harmonisasi dengan kebijakan perpajakan digital internasional agar pengaturan pajak PMSE semakin jelas, adaptif, dan mudah diterapkan oleh pelaku usaha. Intinya
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan kualitas dan integrasi sistem administrasi PMSE, termasuk penyederhanaan pelaporan, peningkatan fasilitas digital, serta penguatan pengawasan agar proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN PMSE dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.

³⁰ Ibid., pasal 10.

³¹ DJP, "Sistem Monitoring Pajak Digital," Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan,

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andriani, P. (2020). Pengantar Hukum Pajak Indonesia. Kencana.

Friedman, Lawrence M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective.

Russell Sage Foundation..

James, Simon dan Christopher Nobes (2014). The Economics of Taxation. Fiscal Publications.

Kotler, Philip dan Gary Armstrong (2018). Principles of Marketing. Pearson.

Kshetri, Nir (2018). Digital Commerce and the Global Economy. MIT Press.

Laudon, Kenneth C. dan Jane P. Laudon (2016). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Pearson.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Andi.

Miru, Abdul Manan (2014). Hukum Perjanjian. Rajawali Pers.

Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave (1989). Public Finance in Theory and Practice. McGraw-Hill.

Nasution, Zulkarnaen (2022). Hukum Pajak Digital di Era Ekonomi Platform.

Prenadamedia.

Rosen, Harvey S. (2005). Public Finance. McGraw-Hill.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus (2010). Economics. McGraw-Hill.

Santoso, Umi (2016). Teori dan Konsep Pajak. Rajawali Pers.

Satrio, J. (1992). Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono (2019). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia.

Soemitro, Rochmat (1998). Asas dan Dasar Perpajakan. Eresco.

Subekti, R. (1985). Hukum Perjanjian. Intermasa.

Sugianto, F. A. (2022). Tantangan PPN PMSE Lintas Negara.

Sutedi, Adrian (2019). Hukum Pajak. Sinar Grafika.

Waluyo (2019). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.

Waluyo. (2019). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang PPN PMSE.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU 19/2016.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM beserta

perubahannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Aldo Barlian, Nurul Rossya & Nanda Rulandari (2021). Strategi sosialisasi pajak PMSE. *Jurnal Pajak Vokasi*, 3(1).

Amrullah Rafiqi (2021). Pembuktian transaksi elektronik. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(1), 87–102.

Anisa Fitri Putri & Surya Wijaya (2022). Kajian pemungut PPN PMSE. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2S).

Anwar Djamhuri (2020). Administrasi perpajakan digital. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3).

Budi Waluyo (2022). Transformasi sistem pajak digital. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(2).

Dedy Adrianto (2020). Sistem elektronik dalam pembuktian hukum digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 4(1), 45–60.

Dwi Wulandari (2023). Tantangan PPN PMSE. *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(2).

Endang Winarsih (2022). Evaluasi perhitungan PPh 21. *RESTITUSI: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2).

Fahrudin Irawan (2023). Big data dalam pengawasan pajak digital. *JATI*, 5(1).

Mohamad Hadi Sukarno, Lukman Nugroho & Dedi Iskandar (2022). Optimalisasi penerimaan pajak e-commerce. *Jurnal Economina*, 1(4).

Nur Aisyah Hanifah (2024). Pengawasan implementasi PPN PMSE. *Telaah Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 2(2).

Rahmat Hasanuddin (2020). Transaksi elektronik dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 512–530.

74

Rizki Rahmawati & Nurul Nurcahyani (2023). Analisis pajak digital. *Jurnal Financia*, 5(2).

Siti Kurnia Rahayu (2022). Perpajakan digital. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.

Sugiman (2021). Perlindungan hukum pajak e-commerce. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).

Sukarno, M. H., Nugroho, L., & Iskandar, D. (2022). Optimalisasi penerimaan pajak e-commerce. *Jurnal Economina*, 1(4).

Wulandari, D. (2023). Tantangan PPN PMSE. *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(2)

WEBSITE

Australian Treasury. (2020). Digital Services Tax Consultation Paper.

DataReportal. (2023). Digital 2023: Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. Daftar Pelaku Usaha PMSE yang Ditunjuk Sebagai Pemungut.

European Commission. (2021). VAT in the Digital Age (ViDA) Proposal.

Global Forum on Transparency. (2023). Cross-Border Exchange of Information and Digital Taxation.

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). RPJMN 2020–2024.

OECD. (2019). An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation.

OECD/G20 Inclusive Framework. Two-Pillar Solution Statement, 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

75

UNCTAD. (2021). Digital Economy Report 2021.

SUMBER LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Australian Treasury. (2020). Digital Services Tax Consultation Paper.

European Commission. (2021). VAT in the Digital Age (ViDA) Proposal.

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). RPJMN 2020–2024.

OECD. (2015). Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: BEPS

Action 1.

OECD. (2019). An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital

Transformation.

OECD. (2021). Tax Challenges Arising from Digitalisation: Pillar 1 & 2.

UNCTAD. (2021). Digital Economy Report 2021.